



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 154 /408.21/2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR
188.45/309/408.21/2010 TENTANG PENGELOLA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2011
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya mutasi pegawai di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan dan untuk kelancaran serta ketertiban administrasi pengelolaan keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/309/408.21/2010 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2011 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan dengan menetapkan kembali perubahannya dalam Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 7 Tahun 2011;

10. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/309/408.21/2010 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2011 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/ 114/408.21/2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- KESATU** : Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/309/408.21/2010 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2011 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan sebagai berikut :
- A. Pada Halaman Lampiran :
- 1) Nomor urut 8 kolom 2 diubah dan ditulis:
SUKARTO
NIP. 19700712 199103 1 005
 - 2) Nomor urut 8 kolom 3 diubah dan ditulis:
Staf
 - 3) Nomor urut 9 dihapus.
- KEDUA** : Dengan tidak adanya Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Kegiatan, maka tugas Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Kegiatan dilakukan oleh Pengguna Anggaran/ Barang.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 02 - 05 - 2011

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. I. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan ;
3. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan ;
4. Sdr. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;
6. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-